

# Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal Konsep Maslahah Dharury Imam Syatibi

Meti Astutih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Alumni STEI Hamfara Yogyakarta

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN SUKA Yogyakarta

[\\*metiastuti@steihamfara.ac.id](mailto:metiastuti@steihamfara.ac.id)

<i>recieved: Mei 2021</i>	<i>reviewed: Mei 2021</i>	<i>accepted: Mei 2021</i>
---------------------------	---------------------------	---------------------------

## Abstrak

Pariwisata halal telah menjadi tren gobal dimana nilai-nilai islam menjadi inspirasi dalam berbagai aspek dalam pariwisata penting untuk dicapai maksud-maksud pelaksanaan ketentuan syariah pada berbagai aspek pariwisata halal sebagai ukuran kemanfaatan pariwisata halal bagi masyarakat. maqasid syariah pendekatan Imam syatibi dianggap relevan dalam merumuskan ketercapaian manfaat dari penerapan syariah pada berbagai aspek pariwisata halal

**Kata kunci:** *pariwisata halal, maqasid syariah*

## Abstract

*Halal tourism has become a global trend where Islamic values are an inspiration in various aspects of tourism. It is important to achieve the objectives of implementing sharia provisions in various aspects of halal tourism as a measure of the benefits of halal tourism for the community. The maqasid sharia approach of Imam Syatibi is considered relevant in formulating the achievement of benefits from the application of sharia in various aspects of halal tourism*

*Keyword : halal tourism, maqasid sharia*

**LATAR BELAKANG**

Pariwisata halal saat ini telah menjadi trend global, banyak negara “menyulap” berbagai destinasi wisata di negaranya agar menjadi tujuan wisata umat Islam yang berasal dari negara petrodollar maupun negara dengan jumlah penduduk muslim yang dominan. Bukan hanya menyasar muslim, pariwisata halal juga menyasar kalangan masyarakat yang menyukai nilai-nilai budaya dan agama terimplementasi pada tempat-tempat bersejarah, rangkaian kegiatan keagamaan, bahkan berbagai keyakinan agama yang mewarnai masyarakat dalam rutinitas kesehariannya sehingga menjadi obyek wisata yang menarik, unik dan asli serta langka bagi wisatawan


Konsep pariwisata halal sendiri mengacu kepada nilai-nilai Islam yang tercermin dalam berbagai aspek pariwisata sebagaimana pendapat Chookaew, 2015 terdiri dari produk dan layanan halal, dukungan pemerintah seperti legitimasi atau fatwa halal yang diekluarkan untuk pariwisata halal, berbagai aspek infrastruktur halal, hingga sumber daya manusia yang halal.

Andriani et al (2015) menyebutkan wisata halal dimulai sejak 2015 setelah sebuah pagelaran World Halal Tourism Summit (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelumnya, masyarakat dunia telah lebih dulu mengenal wisata halal sebagai moslem tour atau Islamic tourism dan halal lifestyle atau halal travel . berbagai ukuran dan standar terus dikembangkan untuk mematangkan dan menjadikan pariwisata halal sebagai sebuah alternatif dari wisata konvensional yang cenderung menawarkan hal hal duniawi dan profan.

Sehubungan pengembangan tolak ukur dan standar dari berbagai bentuk pariwisata halal yang ditawarkan, sangat penting untuk menetapkan nilai-nilai dasar yang hendak dicapai dalam aktivitas wisata halal, agar perkembangannya tidak keluar dari rel dan standar agama Islam.

Perpaduan nilai-nilai Islam dengan unsur pariwisata membutuhkan panduan yang lengkap dan komprehensif agar setiap pengembangan yang dilakukan dapat mencapai manfaat maksimal bagi manusia tanpa meninggalkan kepatuhan kepada syariah Islam. Di dalam terminologi islam, hal ini disebut sebagai maqashid syariah atau maksud dari dilaksanakannya seperangkat syariah islam dalam berbagai bidang kehidupan, dalam hal ini adalah pada bidang pariwisata.

Maqasid al-syari’ah adalah salah satu teori pengambilan hukum (istinbath alahkam) yang pertama kali dicetuskan oleh alJuwaini, kemudian dikembangkan oleh Imam al-Ghozali dan setelah itu mengalami perkembangan puncaknya melalui Imam as-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi ’ushul al-Ahkam.



Gb. 1. Karakteristik Pariwisata Halal (Chookaew, 2015)

Wahbah al Zuhaili, menyebutkan Maqasid Al Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. Sedangkan Imam as-Syathibi menyebutkan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Maqasid Al Syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, dahulu dilakukan oleh para sahabat. Hal tersebut terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab. Kajian Maqasid Al Syariah ini kemudian mendapat tempat dalam ushul fiqh, yang dikembangkan oleh para ushuli dalam penerapan qiyas. Kajian demikian terlihat pula dalam beberapa karya ushul fiqh, seperti Ar-Risalah oleh Al Syafii, Al-Musthafa karya Al Ghazali, Al-Mu'tamad karya Abu Al Hasan Al Bashri, dan lain-lain. Kajian ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Al Syathibi.

Dari sini, penulis tertarik untuk menyingkap maqashid syariah pada industri pariwisata halal sebagai salahsatu sumbangan intelektual dan sekaligus rujukan yang dapat digunakan bagi seluruh unsur yang terlibat dalam industri pariwisata halal. Penting untuk dikaji Apasajakah maqashid syariah yang dapat dicapai pada pariwisata halal?

## KAJIAN

### Maqashid Syariah Imam Syatibi

Imam Syathibi atau Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi lebih terkenal dengan sebutan Assyatibi . Banyak perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal lahir beliau. Pendapat yang paling kuat, Assyatibi dilahirkan pada sekitar tahun 730 H, dan meninggal pada tahun 790 H . Atau, usia kehidupan beliau sekitar 60 tahun.

Dalam kitabnya, al Muwafaqat, imam Syatibi membagi maqashid menjadi dua. Yang pertama maqashid yang kembali pada tujuan pembuat syariah (Allah SWT), yang kedua maqashid yang kembali pada tujuan hamba (qasdu al mukallaf). Maqashid yang kembali pada tujuan Allah SWT dibagi lagi menjadi empat bagian;

1. Maksud Allah SWT dalam Memberlakukan Syariah (qasdu al syari' fi wad'i al syariah)

Tujuan Allah SWT memberlakukan syariah adalah untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Maslahat dibagi tiga bagian; dlaruriyah (primer), hajiyah (sekunder), tahsiniyah (tertier). Dlaruriyah adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika tidak ada, maka bisa menyebabkan kehancuran dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dlaruriyah ini, menurut penelitian, mencakup pada pemeliharaan terhadap lima hal; hifzhud din (agama), hifzhun nafs (jiwa), hifzhun nasl (keturunan), hifzhul maal (harta), dan hifzhul 'aql (akal). Untuk menjaga hal-hal tersebut,

imam Syatibi menawarkan dua cara pendekatan. Pertama dari sisi al wujud (yang mengokohkan eksistensinya atau positif) dan al 'adam (menjaga hal-hal yang bisa merusak maupun menggagalkannya atau bersifat preventif).

2. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Bisa dipahami (qasdu al syari' fi wad'i al syariah lil ifham)

Syariah diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan syariah diturunkan pada umat yang belum memiliki syariah sebelumnya.

3. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk dijalankan (qasdu al syari' fi wad'i al syariah li al taklif bi muqtadlaha)

Imam Syatibi menyoroti dua hal; pertama taklif (pembebanan) di luar kemampuan, yang kedua taklif dengan yang mengandung unsur masyaqqah (kesulitan).

4. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Semua Hambanya (qasdu al syari' fi dukhuli al mukallaf tahta ahkam al syariah)

Dalam point pembahasan ini, imam Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT ini berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat.

Sementara maqashid yang kembali pada tujuan hamba maka maknanya adalah

1. Niat dan motif yang digerakkan oleh seorang hamba tidak boleh melenceng dari garis syariat.

2. Siapapun yang dalam menjalankan perintah Allah SWT punya maksud lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka amalnya batal.

### **Maqashid Syariah Pada Pariwisata Halal**

Maqasid syariah Imam Syatibi menyebutkan bahwa diterapkannya syariah memiliki tujuan yang diinginkan oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT, utamanya dalam perkara primer (dharuriy) seperti pemeliharaan terhadap agama atau hifzhud din, pemeliharaan terhadap jiwa atau hifzhun nafs, pemeliharaan terhadap keturunan atau hifzhun nasl, pemeliharaan terhadap harta atau hifzhul maal dan pemeliharaan terhadap akal atau hifzhul 'aql. Berbagai tujuan syariah tersebut adalah hal yang niscaya ketika syariah Islam diterapkan dalam aspek apapun termasuk pariwisata, sehingga dikenal dengan pariwisata halal.

Berbagai indikator dan standar pariwisata halal yang coba disusun banyak lembaga memberikan gambaran upaya yang massif dan serius dari semua kalangan untuk mewujudkan pariwisata halal sesuai dengan nama dan nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Jafari dan Scott (2014) dalam Azzam et al (2019) menyebutkan bahwa wisata halal terkait dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berhubungan dengan hukum syariah dan segala persyaratannya. Wisata halal adalah konsep keseimbangan hidup, tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesenangan ketika bepergian, tetapi wisata juga sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat (Suid,

Noor, & Omar, 2017). Pandangan yang sama juga digambarkan Story (2011) dalam Sriviboone & Komolsevin (2018) bahwa wisata halal adalah manajemen wisata yang mematuhi aturan agama untuk menanggapi kebutuhan umat Islam yang mencakup layanan yang ditawarkan dari negara asal ke tujuan misal hotel, transportasi, restoran, rekreasi, dan hiburan yang sesuai prinsip Islam. Boğan & Sarişik (2017) menyatakan wisata halal muncul sebagai hasil dari preferensi individu untuk berwisata dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Beberapa maqasid syariah dharuriy (primer) dapat dicapai oleh industri pariwisata antara lain dengan beberapa kaidah berikut:

#### 1. Pemeliharaan Agama

Pariwisata halal meniscayakan liburan atau perjalanan wisatawan tetap dalam kerangka memelihara agama seperti biro wisata menyediakan kegiatan kunjungan destinasi wisata ke tempat-tempat bersejarah dan memiliki nilai spiritualitas tinggi, seperti Masjid (Masjid Al Aqsha, Masjid Nabawi, Masjid al Haram), tempat-tempat bersejarah para nabi dan orang-orang shalih, seperti mengunjungi peninggalan nabi Muhammad SAW, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam dakwah wali songo di Indonesia dll. Selain destinasi wisata, pariwisata halal juga meniscayakan pelaku wisata seperti hotel syariah dan sejenisnya menjaga norma-norma agama di dalam pengelolaannya seperti menyediakan tempat ibadah yang luas dan nyaman, merelay siaran keagamaan secara langsung seperti sholat jumat dari masjidil Haram . menyediakan makanan

halal dan layanan halal lainnya. Pemandu wisata juga dapat menyampaikan berbagai informasi tentang obyekatau destinasi wisata yang dapat membangkitkan keimanan dan kebanggaan terhadap agama

#### 2. Pemeliharaan terhadap Jiwa

Pariwisata halal dengan para pelakunya meniscayakan keamanan dan ketertiban sehingga wisatawan dan kegiatan pariwisata pada umumnya tetap memelihara kelestarian jiwa manusia. Seperti tidak menyediakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya atau dharar pada jiwa. Juga peran pemerintah dapat meningkatkan supremasi hukum untuk melindungi kegiatan wisata dari kejahatan yang mengancam jiwa seperti pembunuhan dan lain-lain. Sehingga pariwisata halal sekaligus memberi bukti bahwa Islam dapat merealisasikan penjagaan terhadap jiwa dengan menghindarkan wisatawan dari kegiatan yang dapat merenggut jiwa dan jaminan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

#### 3. Pemeliharaan terhadap keturunan

Pariwisata halal harus memastikan, tidak ada satupun destinasi atau layanan wisata yang dapat merusak nasab dan keturunan manusia, seperti tidak mengizinkan pasangan belum menikah untuk menginap dalam satu kamar hotel, meniadakan zina dan segala fasilitas yang melindunginya seperti lokalisasi dan kafe-kafe, menolak ide liberal LGBT dengan tidak membiarkan wisatawan dengan kecenderungan seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender

menampakkan dan mempraktekan orientasi seksual menyimpang serta mencegah kalangan tersebut untuk mencari mangsa dari kalangan wisatawan lainnya. Pemangku kebijakan juga harus menegakkan supremasi hukum terhadap setiap pelanggaran yang dapat merusak terpeliharanya keturunan, dengan menghukum pelaku zina, LGBT dan kegiatan seks bebas lainnya sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

#### 4. Pemeliharaan terhadap harta

Pariwisata halal meniscayakan kegiatan wisatanya dapat memberikan perlindungan dan keamanan terhadap harta dengan cara menjaga keamanan sehingga tidak ada harta pelaku usaha wisata atau harta wisatawan yang hilang atau dicuri siapapun. Juga menjaga kegiatan wisatawan dari penipuan berbagai promo wisata, judi, permainan dalam skema Ponzi dan semua unsur larangan yang dapat membahayakan harta para pelaku pariwisata halal. Termasuk memastikan agar transaksi ekonomi yang terjadi telah memenuhi akad yang syar'i seperti akad sewa menyewa pada tempat penginapan, akad sewa jasa pemandu wisata, akad jual beli barang souvenir dan biaya obyek wisata dan lain-lain.

#### 5. Pemeliharaan terhadap akal

Pariwisata halal meniscayakan barang dan jasa yang ditawarkan tetap menjaga kesehatan dan kelestarian akal manusia. Seperti larangan menyediakan khamr, narkotika dan obat-obat psikotropika lain yang merusak akal.

## KESIMPULAN

Keniscayaan wujudnya maqasid syariah pada pariwisata halal hanya dapat dicapai jika semua pelaku pariwisata halal, berbagai unsur wisata halal seperti destinasi, layanan, infrastruktur, regulasi pemerintah bahu membahu mewujudkan ketentuan syariah dalam kaitannya dengan pariwisata halal. Karena maqasid syariah hanya akan dapat dicapai jika penerapan syariah dalam pariwisata halal diberlakukan. Berbagai standar yang diformulasikan lembaga lembaga terkait, hendaknya juga diukur kepatuhannya terhadap syariah untuk memastikan jalannya industri pariwisata halal dapat memberikan manfaat pada wisatawan khususnya dan manusia pada umumnya dalam bentuk tercapainya maqasid syariah dalam aspek primer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., dkk, 2015, Pengembangan Wisata Syariah, Kemenpar, Jakarta
- Anshori, Isa. (2009) . Maqasid Al syariah Sebagai Landasan Etika Global. Jurnal Hukum Islam
- Arifin, J. (2015). Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Pariwisata. Jurnal An-Nur, 148-166
- as-Syatibi, Abu Ishaq (1341 H). al-Muwafaqat fi UShul al-Ahkam, Dar al-Fikr
- Azzam, M. S., Abdullah, M. A., & Razak, D. B. (2019). Halal Tourism Definition

- Justification and Scope towards Sustainable Development. International Journal of Business, Economics and Law, 21-31
- Boğan, E., & Sarişik, M. (2017). Halal Tourism: Conceptual and Practical Challenges. The 1 International Halal Tourism Cogress. Alanya Turkey: Kastamonu University, Tourism Faculty.
- Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. Journal of Economics, Business and Management, III (7), 277-279
- Kementrian Pariwisata Indonesia (2018). Pariwisata Halal, Desain Strategi dan Rencana Aksi (DSRA) provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2019
- Sriviboone, S., & Komolsevin, R. (2018). Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs to Apply for Halal Certification. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences), 46-60
- Suid, I. S., Noor, N. A., & Omar, H. (2017). A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 255-269
- Surur, Fadhil.(2020) Wisata Halal Konsep dan Aplikasi. Alaudin University Press